

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 merupakan momentum demokrasi yang penting di tingkat lokal. Melalui Pilkada, rakyat diberi hak untuk menentukan pemimpin daerah yang akan mengelola kebijakan publik. Proses ini bukan hanya sekadar kontestasi elektoral, tetapi juga evaluasi atas integritas penyelenggara. Keberhasilan Pilkada dipengaruhi oleh kualitas pengawasan yang dilakukan secara berlapis. Pengawasan yang kuat menjamin setiap tahapan berlangsung jujur, adil, dan berintegritas.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan jalannya Pilkada. Tugas ini dijalankan secara hierarkis hingga ke tingkat kecamatan melalui Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting karena menjadi penghubung antara Bawaslu Kabupaten dan jajaran pengawas di tingkat TPS. Kompleksitas tahapan Pilkada di tingkat kecamatan menuntut Panwaslu bekerja secara profesional. Konsistensi penerapan kode etik menjadi salah satu ukuran utama kualitas kinerjanya.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu disusun sebagai pedoman moral dan perilaku bagi seluruh penyelenggara. Norma tersebut menekankan prinsip independensi, integritas, akuntabilitas, profesionalitas, dan keadilan. Penerapan kode etik harus

tercermin dalam sikap sehari-hari anggota Panwaslu. Implementasi yang konsisten akan memperkuat legitimasi lembaga pengawas. Sebaliknya, pelanggaran kode etik berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Panwaslu Kecamatan Belitang Mulya dituntut menerapkan kode etik secara nyata dalam setiap aktivitasnya. Mereka tidak hanya mengawasi tahapan Pilkada, tetapi juga membimbing jajaran di bawahnya. Pengawas TPS (PTPS) berinteraksi langsung dengan Panwaslu Kecamatan melalui bimbingan, arahan, dan supervisi. Pengalaman tersebut membentuk persepsi PTPS mengenai kualitas penerapan kode etik. Persepsi ini penting sebagai indikator implementasi di tingkat lapangan.

PTPS memegang peran vital sebagai ujung tombak pengawasan. Mereka hadir di setiap TPS untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai aturan. Tugas tersebut membutuhkan arahan dan dukungan yang konsisten dari Panwaslu Kecamatan. Kualitas komunikasi dan pembinaan Panwaslu menjadi tolak ukur bagi PTPS. Persepsi PTPS akan mencerminkan seberapa jauh Panwaslu menjalankan prinsip kode etik.

Kecamatan Belitang Mulya dikenal memiliki kondisi sosial politik yang dinamis. Kehadiran berbagai kelompok politik menciptakan suasana kompetitif yang cukup tinggi. Situasi ini seringkali menimbulkan potensi pelanggaran pada tahapan Pilkada. Panwaslu Kecamatan harus mampu menjaga konsistensi kode etik dalam menghadapi tekanan politik lokal. Persepsi PTPS akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Panwaslu dalam mengelola tantangan tersebut.

Independensi Panwaslu Kecamatan menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan. Netralitas dalam menghadapi kontestasi politik menjadi kewajiban mutlak. Namun, tekanan dari aktor politik lokal seringkali menguji komitmen independensi tersebut. PTPS dapat menilai apakah Panwaslu benar-benar bersikap netral atau justru terlihat berpihak. Penilaian inilah yang membentuk citra Panwaslu di mata jajaran pengawas terbawah.

Integritas Panwaslu Kecamatan juga menjadi sorotan utama. Konsistensi antara perkataan dan tindakan merupakan kunci kepercayaan bawahan. PTPS mampu melihat secara langsung apakah Panwaslu menunjukkan keteladanan yang baik. Ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan akan menurunkan persepsi positif. Sebaliknya, sikap yang konsisten akan memperkuat rasa hormat dan kepercayaan.

Profesionalitas dalam bekerja menjadi faktor penting lain yang membentuk persepsi PTPS. Panwaslu dituntut bekerja dengan disiplin, jelas, dan tegas dalam setiap keputusan. Sikap profesional akan tercermin dalam kualitas komunikasi dan koordinasi dengan PTPS. Jika Panwaslu terlihat ragu-ragu atau tidak konsisten, persepsi negatif bisa muncul. Profesionalitas yang tinggi akan menumbuhkan rasa percaya bawahan terhadap pimpinan.

Akuntabilitas Panwaslu Kecamatan diukur dari keterbukaan dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. PTPS akan menilai sejauh mana Panwaslu bersedia menjelaskan setiap tindakan yang dilakukan. Transparansi akan

meningkatkan kepercayaan, sedangkan sikap tertutup akan melemahkan legitimasi. Persepsi PTPS akan sangat dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas Panwaslu.

Kapasitas personal anggota Panwaslu Kecamatan juga menentukan keberhasilan penerapan kode etik. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip etik sangat diperlukan. Jika Panwaslu tidak memahami norma etik secara baik, arahan yang diberikan kepada PTPS bisa membingungkan. PTPS akan menilai kompetensi Panwaslu melalui setiap interaksi yang terjadi. Kelemahan kapasitas personal dapat memperkuat persepsi negatif.

Kecamatan Belitang Mulya memiliki jumlah TPS yang cukup banyak dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Kondisi ini menuntut Panwaslu untuk mampu mengelola jajaran PTPS secara baik. Arahan yang jelas dan konsisten akan memudahkan PTPS dalam melaksanakan tugasnya. PTPS akan membentuk persepsi berdasarkan kualitas dukungan yang diberikan Panwaslu. Konsistensi pembinaan akan memperkuat persepsi positif di kalangan PTPS.

Fenomena tekanan politik lokal sering kali menempatkan Panwaslu Kecamatan pada posisi sulit. Aktor-aktor politik dengan kepentingan beragam dapat memengaruhi suasana pengawasan. PTPS mampu menilai sejauh mana Panwaslu berhasil menjaga jarak dari kepentingan tersebut. Persepsi positif akan muncul jika Panwaslu tetap berpegang pada kode etik. Sebaliknya, jika terlihat terpengaruh, persepsi negatif akan lebih dominan.

Persepsi PTPS tidak hanya berpengaruh pada hubungan internal, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat. PTPS berinteraksi langsung dengan masyarakat saat bertugas di TPS. Pandangan mereka mengenai Panwaslu akan ikut memengaruhi opini publik. Jika persepsi PTPS positif, maka masyarakat cenderung mempercayai lembaga pengawas. Sebaliknya, persepsi negatif dapat melemahkan legitimasi lembaga di mata publik.

Penelitian ini memiliki nilai akademik yang signifikan. Kajian tentang penerapan kode etik di tingkat kecamatan masih jarang dilakukan secara mendalam. Fokus pada persepsi PTPS memberikan gambaran nyata tentang kondisi lapangan. Data penelitian akan memperkaya literatur mengenai pengawasan Pilkada di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan relevansi penelitian baik secara teoritis maupun empiris.

Nilai praktis penelitian juga sangat jelas. Panwaslu Kecamatan membutuhkan evaluasi berbasis data untuk meningkatkan kinerja. Persepsi PTPS dapat dijadikan indikator sejauh mana kode etik diterapkan. Hasil penelitian bisa digunakan sebagai masukan bagi Bawaslu Kabupaten. Evaluasi ini akan memperkuat konsistensi penerapan kode etik di masa mendatang.

Keberhasilan Panwaslu Kecamatan Belitang Mulya dalam menerapkan kode etik akan berdampak luas. Persepsi positif dari PTPS akan memperkuat kinerja pengawasan di TPS. Kondisi ini mendukung terciptanya Pilkada yang lebih demokratis. Sebaliknya, persepsi negatif dapat menurunkan motivasi kerja PTPS.

Hal ini menunjukkan hubungan erat antara penerapan kode etik dan kualitas pengawasan.

Aspek kepercayaan publik juga menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Panwaslu Kecamatan yang dinilai konsisten oleh PTPS akan memperkuat legitimasi lembaga di mata masyarakat. Persepsi PTPS berfungsi sebagai jembatan untuk mengukur citra Panwaslu. Jika persepsi positif dominan, kepercayaan publik terhadap pengawasan akan meningkat. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas Pilkada.

Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya bagi Panwaslu, tetapi juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Analisis mengenai persepsi PTPS memberikan sudut pandang baru dalam kajian hukum dan politik. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi pembanding bagi daerah lain. Kontribusi akademik dan praktis menjadikan penelitian semakin relevan.

Latar belakang ini menegaskan pentingnya penelitian di Kecamatan Belitang Mulya. Persepsi PTPS terhadap penerapan kode etik Panwaslu Kecamatan akan memberikan gambaran nyata tentang integritas pengawasan. Gambaran tersebut dapat menjadi dasar bagi evaluasi dan perbaikan kinerja Panwaslu di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat ganda, baik akademik maupun praktis. Relevansi tersebut menjadikan penelitian layak dilakukan secara mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu usaha untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan penelitian apa saja yang spesifik dan perlu dijawab.¹ Rumusan masalah juga merupakan deskripsi tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi, dan analisis variabel yang tercakup didalamnya.² Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Seberapa Baik Penilaian Kode Etik Pemilihan Kecamatan Belitang Mulya oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mencari atau menemukan keberadaan atau pengetahuan yang benar, selain itu tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah secara tepat dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengukur tingkat penilaian Pengawas TPS terkait penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Panwaslu Kecamatan Belitang Mulya pada Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
2. Menganalisis penilaian Pengawas TPS terkait penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Belitang Mulya pada Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

¹ E. Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. 2016, hlm.5.

² Abdul Muthalib. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Antasari Press. Banjarmasin, hlm.25.

3. Mengidentifikasi prinsip mana sajakah yang paling mudah dan sulit ditaati oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III pada Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
4. Mengidentifikasi prinsip mana sajakah yang paling banyak dan sedikit ditaati oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III pada Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan, merujuk pada sejauh mana hasil dari suatu penelitian dapat memberikan kontribusi, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bagi masyarakat umum, maupun untuk kelompok tertentu. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis. Kegunaan hasil penelitian merupakan *follow up* yang didapat dari kesimpulan.³ Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis adalah kontribusi atas hasil penelitian yang dapat menambah ilmu pengetahuan atau memperkaya teori yang sudah ada dalam bidang tertentu. Manfaat ini berfokus pada pengembangan konsep, teori, atau pemahaman secara ilmiah. Manfaat teoritis dari penelitian ini

³ Iskandar.2019. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Gaung Persada Press. Jakarta. hlm.10.

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kuantitatif atas penerapan kode etik penyelenggara pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis adalah hasil penelitian yang dapat digunakan untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata baik oleh praktisi penyelenggara pemilu, institusi penyelenggara pemilihan umum, maupun masyarakat umum. Manfaat ini bersifat aplikatif dan memberikan solusi atas masalah yang ada.⁴ Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyelenggara pemilihan umum dalam memahami dan menerapkan kode etik profesi terhadap pelaksanaan Pilkada di masa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik untuk memahami lebih mendalam dinamika dan tata kelola sumber daya manusia penyelenggara pemilihan.

⁴ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung. hlm. 291.